

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi turut berdampak pada meningkatnya berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi dalam praktik adalah penggelapan, khususnya penggelapan kendaraan bermotor dalam usaha rental mobil. Tindak pidana ini menjadi perhatian karena selain menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar, juga merusak kepercayaan dalam hubungan hukum berbasis perjanjian antara pemilik usaha rental dan penyewa.¹

Secara yuridis, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam konteks penggelapan mobil rental, pelaku pada

¹ Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

awalnya memperoleh kendaraan secara sah melalui perjanjian sewa-menyewa, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan tidak mengembalikan kendaraan atau bahkan menjualnya kepada pihak lain.

Selain KUHP, dasar hukum lain yang berkaitan adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian ini, yang kemudian berkembang menjadi penggelapan, menunjukkan adanya pergeseran dari ranah perdata ke ranah pidana.

Menurut ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam praktiknya, penggelapan mobil rental sering terjadi karena adanya hubungan hukum yang sah antara pemilik kendaraan dan penyewa, yang kemudian disalahgunakan oleh pihak penyewa dengan tidak mengembalikan kendaraan atau bahkan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain.²

Fenomena penggelapan mobil rental menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan lemahnya mekanisme verifikasi identitas penyewa. Selain itu, pelaku kejahatan sering memanfaatkan kemudahan akses teknologi serta

² Ismantoro Dwi Yuwono. 2014. Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

minimnya pengawasan dari pihak pemilik usaha rental. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana, termasuk penggelapan mobil rental.

Adapun kewenangan penyidikan oleh kepolisian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka (2) dan Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴ Dengan demikian, kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani tindak pidana penggelapan, mulai dari tahap penerimaan laporan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.³ Dalam menjalankan tugas tersebut, kepolisian memiliki

³ Sinar Grafika. Undang-Undang Kepolisian Negara UU RI No. 2 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana, termasuk penggelapan mobil rental.

Namun, dalam praktiknya, penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya pelacakan kendaraan, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, lemahnya perjanjian sewa-menyewa, serta kurangnya bukti pendukung. Selain itu, tidak jarang terjadi perbedaan persepsi antara korban dan aparat penegak hukum mengenai apakah suatu perbuatan merupakan wanprestasi perdata atau tindak pidana, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan perkara.⁴

Pusiknas Polri mengemukakan pendapat mengenai penggelapan yaitu:

“Tindak pidana penggelapan yang terjadi di Indonesia berkembang dengan berbagai macam bentuk, hal ini berkaitan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di Indonesia yang mana seharusnya perkembangan ini digunakan untuk kemajuan bagi nusa dan bangsa Indonesia namun, digunakan untuk membuat melakukan tindak pidana. Tentu, hal ini tidak terjadi begitu saja tapi dilatar belakangi himpitan-himpitan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan masyarakat”.⁵

Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 sampai 377. Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas dapat melakukan tindak pidana tersebut yang awalnya

⁴ Hamzah, Andi. 2010. Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika

⁵ Sinar Grafika. Undang-Undang Kepolisian Negara UU RI No. 2 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

dari suatu kepercayaan dari orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya sifat kejujuran dari pelaku tindak pidana tersebut.⁶

Terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya. Yang menimbulkan itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.⁷

Adapun Kasus penggelapan mobil rental yang terjadi di Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Pelaku berinisial FD (42), warga Stabat, datang ke sebuah usaha rental mobil di Desa Bangun Sari, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dan menyewa 15 unit mobil pribadi milik MA, dengan alasan kendaraan tersebut akan digunakan Pelaku meyakinkan pemilik rental karena masih memiliki hubungan keluarga, sehingga pemilik percaya dan menyepakati pembayaran dilakukan setiap bulan, dengan pembayaran awal dijanjikan pada 5 Februari 2025 sebagai transportasi proyek di Kabupaten Langkat. Setelah tanggal 5 Februari 2025, pembayaran yang dijanjikan tidak juga dilakukan oleh pelaku. Pada 18 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, diketahui GPS di seluruh mobil yang direntalkan telah mati, dan pelaku sudah tidak dapat dihubungi lagi. Merasa dirugikan, pemilik rental dan para korban lainnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Padang Tualang dan Polres Langkat.⁸

⁶ Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm.179.

⁷ Soedjono Dirdjosiswoyo. 2014. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, halaman 27.

⁸<https://langkat.wahananews.co/utama/kasus-penggelapan-belasan-mobil-rental-terungkap-di-langkat-sumatera-utara-0wsizw09sm>, diakses pada 21 Februari 2025, pukul 20:46 WIB

Berdasarkan laporan tersebut, Polres Langkat bersama Polsek Padang Tualang melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 14 unit mobil rental yang tersebar di berbagai lokasi di wilayah Kecamatan Batang Serangan. Satu unit mobil lainnya masih dalam pencarian hingga saat ini. Total korban dalam kasus ini sebanyak sembilan orang, yang berasal dari Langkat, Binjai, dan Medan, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 2,8 miliar. Hingga konferensi pers yang digelar pada 21 Februari 2025, pelaku FD masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Empat belas unit mobil telah diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke Polres Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kasus ini menonjol karena pelaku memanfaatkan hubungan keluarga dan kepercayaan untuk mengelabui pemilik rental, serta mematikan GPS kendaraan untuk menghilangkan jejak. Kepolisian telah mengamankan sebagian besar kendaraan, namun pelaku utama masih buron hingga saat ini.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental merupakan permasalahan hukum yang nyata dan kompleks. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam upaya penegakan hukum, baik melalui tindakan preventif maupun represif, guna untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat, bahwa tindak pidana penggelapan mobil rental merupakan permasalahan hukum yang memerlukan penanganan yang serius dan profesional oleh aparat kepolisian. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas dalam Kitab Undang-Undang

⁹<https://langkat.wahananews.co/utama/kasus-penggelapan-belasan-mobil-rental-terungkap-di-langkat-sumatera-utara-0wsizw09sm>, diakses pada 21 Februari 2025, pukul 20:46 WIB

Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti judul “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Penelitian di Polres Langkat)” guna mengetahui secara mendalam bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental, serta hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental?
2. Bagaimana Hambatan dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental?

C. Ruang Lingkup penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini melibatkan studi tentang peran kepolisian dalam tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan yang merujuk pada penggelapan mobil rental dalam konteks tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di kecamatan batang serangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana dalam penggelapan mobil rental.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**, Penulisan ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penggelapan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. **Secara praktis**, Penulisan ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penggelapan mobil rental bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam membrantas kejahatan penggelapan.¹⁰

¹⁰ Hamzah, Andi. 2010. Delik-Delik Tertentu di dalam KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan acuan. Peneliti juga menjelaskan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Skripsi atas nama Koko Herlambang N.C, dengan judul “Peranan Polisi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Polwiltabes Semarang”. Penelitian ini membahas peran polisi dalam pencegahan penggelapan mobil rental dengan metode yuridis sosiologis, menyoroti bagaimana polisi membuka diri dan menarik simpati pemilik rental agar merasa aman dan percaya kepada polisi, berbeda dengan penelitian saya bahwa saya merumuskan permasalahan tentang upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental.
2. Skripsi atas nama Faizur Rahman, dengan judul “Peranan Kepolisian Resort Kota Padang dalam Memanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental”. Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji peran kepolisian dan kendala yang dihadapi dalam menangani penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polresta Padang, berbeda dengan penelitian saya yang membahas tentang peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Langkat.
3. Skripsi atas nama Radinal, dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental di Polresta Kota Makassar”. Penelitian ini menilai efektivitas penegakan hukum pidana oleh kepolisian, kendala koordinasi antar provinsi. dan

keterbatasan sarana/prasarana dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, berbeda dengan penelitian saya yang tidak membahas efektivitas hukum pidana oleh kepolisian.

4. Skripsi atas nama Wanda Safitri Munandar, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Modus Operandi Sewa Menyewa Barang “. Penelitian ini membahas kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang (Studi Putusan Nomor 1444/Pid.B/2020/Pn.Mks), berbeda dengan penelitian saya yang membahas terkait peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental.
5. Skripsi atas nama Andi Rahmiah Nanda, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan.
6. Skripsi Farit Kurniawan, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2011 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 806/Pid/B/2010/PN.Sda)”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa.